

ABSTRAK

Noor Rusita, *Peran BPSK Dalam Meningkatkan Kesadaran Konsumen Di Kota Banjarmasin*. Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Peran, BPSK, Kesadaran Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pembentukan BPSK di setiap kota atau kabupaten diatur oleh Pasal 49 Ayat 1 UUPK. Kesadaran konsumen merujuk pada kondisi di mana individu atau organisasi terlibat dalam proses pemilihan terhadap produk atau gagasan baru yang diajukan. Jika produk yang tersedia adalah barang. Dalam konteks produk berupa ide, pemilihan produk mencerminkan persetujuan konsumen terhadap suatu gagasan. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran BPSK dalam meningkatkan kesadaran konsumen dan bagaimana kendala BPSK dalam meningkatkan kesadaran konsumen. Untuk tempat penelitian, peneliti memilih BPSK kota Banjarmasin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris (penelitian hukum terapan), sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari tiga informan yang dipilih secara spesifik berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Setelah data terkumpul maka peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian ini adalah pertama, Peran BPSK Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesadaran konsumen dan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen adalah aspek penting untuk menjaga keadilan, kepercayaan, dan stabilitas dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu peran BPSK juga memberikan sosialisasi dan pemberian layanan konsultasi kepada konsumen. Kendala yang dihadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesadaran konsumen ada 3 yaitu keterbatasan pendanaan, aturan yang mengikat namun eksekusi yang kurang dan SDM.